



**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
DENGAN KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BUTON SELATAN**

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor Bawaslu : 34/HM.02.00/K.SG-03/04/2022
Nomor Kemenag : 55 tahun 2022

Pada Hari Ini, Kamis Tanggal Empat Belas April Tahun 2022 Bertempat di Aula Pertemuan Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, yang bertandatangan di bawah ini.

1. Nama : Drs. H. Mukhtar, S. Pd.I
Jabatan : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan
Alamat : Jalan Gadjad Mada Kel. Lakambau Kecamatan Batauga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya di sebut pihak pertama.

2. Nama : Mahyudin, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan
Alamat : Lingk. Kaulele, kelurahan katilumbu kecamatan sampolawa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan yang selanjutnya di sebut pihak ke dua.

Selanjutnya pihak pertama dan pihak ke dua secara bersama sama di sebut para pihak.

Para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama adalah lembaga Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan bertindak sebagai Kepala Kemenag yang menyelenggarakan program kementerian di wilayahnya.
2. Bahwa pihak ke dua adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Buton Selatan.
3. Bahwa para pihak masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan

Berdasarkan hal tersebut, para pihak memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang di tuangkan dalam sebuah nota kesepahaman bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Nota kesepahaman bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama dibidang pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota kesepahaman bersama ini mencakup tentang :

1. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan untuk para penyuluh dan tokoh agama.
2. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu/pemilihan partisipatif yang berbasis kelompok keagamaan.
3. Sosialisasi pelaksanaan Anti Politik Uang, Politisasi Sara dan Berita Hoax.
4. Pengembangan program pengawasan partisipatif.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, terhitung sejak nota kesepahaman bersama ini di tanda tangani dan dapat di akhiri berdasarkan kesepahaman bersama PARA PIHAK yang di buat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, para pihak secara bersama-sama akan menindaklanjuti nota kesepahaman bersama.
3. Dalam hal satu pihak bermaksud mengakhiri Nota kesepahaman bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitukannya secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota kesepahaman bersama ini harus di buat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Kementrian Agama Kabupaten Buton Selatan

Alamat : Jln. Gajah Mada Kel. Lakambau, Kec. Batauga

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM

Alamat : Jl. Gajah Mada, Kel. Lakambau, Kec. Batauga

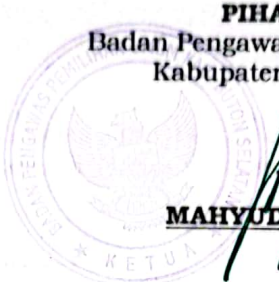
Perubahan alamat dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah di terima Oleh Pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
PENUTUP

1. Nota kesepahaman bersama ini di buat rangkap (2) Asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di tandatangani oleh PARA PIHAK dan di bubuhi Cap Lembaga masing-masing.
2. Hal hal yang belum di atur dalam nota kesepahaman bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota kesepahaman bersama ini mulai berlaku sejak di tandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
Kementrian Agama
Kabupaten Buton Selatan

Drs. H. Mukhtar, S.Pd.I
Kepala

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan

MAHYUDIN, S.Sos., M.Si
Ketua